



**TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TPPK) DESA BALEREJO**

Sekretariat : Dusun:Krajan,Desa:Balerejo,Kec:Kaliangkrik,Kab:Magelang

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 03/XI/2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD SYIFAUL UYUN**

Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB Paud Syifa Ul Uyun dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Paud Syifa Ul Uyun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB Paud Syifa Ul Uyun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balerejo
Pada Tanggal : 15 September 2008

Ketua TP PKK
Penyelenggara KB Syifa Ul Uyun



SUSI WIDAYANTI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Magelang;
2. Camat Kecamatan Kaliangkrik;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliangkrik;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan TP PKK Penyelenggara Kelompok Bermain Syifaул Uyun

Nomor : 065/PKBM-SU/XI/2008

Tanggal : 15 September 2008

Tentang : Pembentukan KB PAUD SYIFAUL UYUN BALEREJO

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.
2. Ketua Penyelenggara KB PAUD SYIFAUL UYUN

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Kaliangkrik

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Mamik Subekti

Sekretaris : Mimin Ulfayanah

Bendahara : Mafidah Kunjiyati

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Mimin Ulfayanah
 2. Mafidah Kunjiyati